PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ROBY ZEN
NPM. 2202031017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Oleh

MUHAMMAD ROBY ZEN
NPM. 2202031017

Pembimbing :
Dr. Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : Pengajuan Untuk Dimunaqasyahkan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
DiTempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan Setelah kami mengadakan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Roby Zen
NPM : 2202031017
Fakultas : Syariah
Jurusan: Hukum Tata Negara

Judul: PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2014 DAN FIOIH SIYASYAH

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 13 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Efa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2014 DAN FIQIH SIYASYAH

Nama : Muhammad Roby Zen

NPM : 2202031017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Sayriah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 13 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0978/Un.26.2/D/PP.00.9/11/2026

Skripsi dengan Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH. Disusun Oleh: MUHAMMAD ROBY ZEN NPM : 2202031017. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 28 Oktober 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I / Ketua : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum. (.....)

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH. (.....)

Penguji III : Shely Nasya Putri, M.Pd. (.....)

Penguji IV/ Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

Oleh :

MUHAMMAD ROBY ZEN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ?. 2) Analisis *Fiqh siyasah Idariyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang?. 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur di Desa Simpang Pematang ?

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah sudah sepenuhnya terlaksana. Pemerintah Desa Simpang Pematang telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya melalui penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pembangunan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal. masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana, lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap substansi peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang belum efektif. Implementasi pembangunan di Desa Simpang Pematang menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan. Pemerintah desa telah menerapkan mekanisme secara prosedural, perencanaan di Desa Simpang Pamatang telah dilakukan dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Penerapan prinsip *syura* di Desa Simpang Pematang telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi substansi musyawarah dalam perspektif *Siyasah Idariyah*.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Permendagri No. 114 tahun 2014 telah dilaksanakan, namun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan kurangnya sosialisasi. Permendagri No. 114 tahun 2014

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Roby Zen

NPM : 2202031017

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 19 Oktober 2026

Yang menyatakan



Muhammad Roby Zen

NPM. 2202031017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Muhammad Zen (Alm) dan Ibunda Herlina tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril maupun imateril, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh penulis, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup penulis. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda. Aamin.
2. Kakak (Muhammad Pardana Zen) dan Adikku (Muhammad Amri Zen) yang selalu memberiku dukungan dan semangat agar tercapai cita-citaku, serta keluarga besarku yang selalu mendo'akanku dan menantikan keberhasilanku.
3. Lailatul Husnia Wagiman, tanpa inspirasi, dorongan dan dukungan yang telah kamu berikan kepadaku, aku mungkin bukan apa-apa saat ini. Terimaksih telah ada di saat terpurukku.
4. Teman-teman angkatan 2022 terimakasih atas semua dukungan dan bantuannya.
5. Almamater tercinta Univeritas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS. An-Nisa: 58).[1]

[1] Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2016), h. 44

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung guna memperoleh gelar S.H. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Metro Lampung
2. Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Choirul salim, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negera.
4. Elfa Murdiana, M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan UIN Jurai Siwo Metro Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung.

Kritik dan saran demi memperbaiki Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada peneliti juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Metro, Oktober 2026

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Roby Zen

NPM. 2202031022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

NOTA DINAS iii

PERSETUJUAN iv

PENGESAHAN v

HALAMAN ABSTRAK vi

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN vii

PEMBAHASAN viii

MOTTO ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Penelitian Relevan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori *Good Govermance* 13

B. Teori *Legal System Friedman* 15

C. *Fiqh siyasah*.....18

1. Pengertian *Fiqh siyasah*.....18

2. Objek Kajian *Fiqh siyasah*21

3. *Siyasah Idariyah*23

D. Peran Pemerintahan Kepala Desa menurut Regulasi

di Indonesia32

1. Kepala Desa32

2. Pemerintahan Desa34

3. Peran Kepala Desa menurut Undang-undang Desa37

E. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....41

B. Sumber Data42

C. Teknik Pengumpulan Data43

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....45

E. Teknik Analisis Data47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Simpang Pematang Kabupaten

Mesuji 49

1. Profil Desa Simpang Pematang 49

2. Letak Geografis Desa Simpang Pematang 50

B. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Mentri

dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014..... 52

C. Analiasis Tinjauan *Fiqh siyasah Idariyah* terhadap Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Simpang Pematang 66

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrasturktur di Desa Simpang Pematang 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Pergantin Kepala Desa 50
2. Jenis-Jenis Pekerjaan 51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Surat Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul data
5. Surat Tugas
6. Surat Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Dalam konteks desa, pembangunan infrastruktur mencakup berbagai aspek seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan pendapat Effendi pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting pada suatu Desa. Dimana, pembangunan yang dimaksudkan ialah adanya fasilitas dari pelayanan publik seperti: jalan, listrik, air bersih jembatan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, transportasi, dengan tujuan supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan kegiatan yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap pembangunan, maka dibutuhkan dengan adanya tenaga/unsur penggerak yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat merealisasikan dalam pembangunan dan dalam hubungan ini maka kepala Desa sebagai penguasa tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan

pemerintah dan pembangunan, ia harus mampu mengerjakan tugasnya yang telah diberikan kepadanya.[2]

Pembangunan Infrastrukur sangatlah dibutuhkan terutama pembangunan di perdesaan, didalam pembangunan infrastruktur desa membutuhkan dana sebagai jalur pembangunan perdesaan, sebagaimana dituangkan didalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh Pemerintahan pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemeritah No 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat.[3] Selanjutnya dilanjutkan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa sebagai mana didalam pasal 78, Pasal 79, yang menyatakan mansyaratkan keharusan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa.[4]

[2] Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2022), 22

[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[4] Fathurrahman, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Administrasi Negara, 7 (3), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id*, 2019 : 9122

Perencanaan sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, disebut bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisitatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa. Yakni, penyusunan RKP, RPJM Desa, MusDus, MusyDes, MusRenBangDes sampai Penyusuna RAB.

Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa). RPJM desa ini nantinya akan menjadi acuan pemerintahan pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKP desa). Salah satu yang mendorong pencapaian kesuksesan pembanguan desa ialah baik tidaknya RPJM desa. RPJM desa yang baik sudah seharusnya tidak bertentangan atau disusun sesuai dengan regulasi yang ada, RPJM desa sebagai dokumen yang dijadikan acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya harus sesuai dengan peraturan Pemerintahan Mentri Dalam Negri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembanguan desa.[5]

Kepala Desa memiliki peran didalam menjalankan pemerintahan desa, salah satunya dalam membangun desa melalui pembangunan infrastruktur

[5] Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pasal .88 (Jakarta: dokumen salinan, 2014), 34.

desa yang juga diatur didalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembagunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa meliputi beberapa bidang,[6] diantaranya yaitu:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.[7]

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan

[6] Peraturan Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6
[7]Herlin Wijayati, "Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa" https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-Undang-Undang nomor 6-tahun 2014, diakses Juni 2026, 15.

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[8]

Berdasarkan hasil observasi di Desa Simpang Pematang bahwa kinerja kepala Desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan pembangunan infrasturuktur hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah terkait tidak adanya pembangunan baru serta kurangnya interaksi dengan, masyarakat, oleh karena itu menyebabkan tidak adanya aktivitas yang efektif dalam menunjang kegiatan masyarakat desa. Dalam tata kelola pemerintahan desa masih kurang efektif dan efesien, hal ini dapat dilihat dari kurangnya menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, maka tidak adanya kemajuan Desa serta menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa, dan menyebabkan hilangnya pembinaan dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebanankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam surah Shaad ayat 26:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya

[8] *Ibid*

orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shaad : 26)[9]

Islam telah banyak menjelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.[10]

Tata negara Islam biasa dikenal dengan *Fiqh siyasah*, terdapat konsep *siyasah idariyah* menekankan betapa pentingnya prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan pelayanan yang baik. Dibutuhkan penelitian yang menyelidiki bagaimana pemerintah desa dan kelurahan berkontribusi pada peningkatan layanan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai siyasah idariyah. Karena itu, prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah lokal melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah SAW, sehingga kala itu dikenal dengan istilah *siyasah*. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan di kaji oleh para ulama dalam lapangan Fiqh *Al-Siyasah*, dalam kajian ini di

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2022), 8

[10] Imam Almawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), 2

pelajari dintaranya masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.[11]

Dalam *Fiqh siyasah,* pembangunan hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan atau kemaslahatan umat.[12] Oleh sebab itu, konsep pembangunan dalam *Fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya kemaslahatan manusia hukum (*syara*). *Fiqh siyasah* sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip prinsip Islam.[13]

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, telah mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam, mengingat bahwa pelaksanaan infrastruktur di desa harus memperhatikan kebutuhan khusus dan karakteristik setempat agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, penting juga untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang. Maka peneliti mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Pematang Menurut Tinjauan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan *Fiqh siyasah*".

[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 12

[12] Parid Kurtubi, Mplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Perspektif *Fiqh siyasah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 7.

[13] Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic). Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu*, 2024, 56.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ?
2. Analisis *Fiqh siyasah Idariyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur di Desa Simpang Pematang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diajukan dalam tujuan penelitian ini adalah:

 a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
 b. Untuk Menganalisis *Fiqh siyasah Idariyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang
 c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur di Desa Simpang Pematang ?

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoritis

 Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara dengan memberikan pemahaman tentang hubungan antara infrastruktur kesejahteraan masyarakat desa dalam Islam

 b. Manfaat Praktis

 1) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
 2) Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai Hukum Tata Negara, khususnya pada tinjauan *Fiqh siyasah Idariyah* terhadap peran kepala desa
 3) Menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk mendalami substansi dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lain.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan penelitian yang telah dilakukan dan akan dikaji kembali oleh peneliti. Peneliti dengan tegas menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas belum diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Terdapat penelitian yang sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.

1. Lia Kamelia Anjani dengan judul penelitian “Dampak Kerusakan Infrastruktur Desa terhadap Perekonomian Masyarakat dengan Pendekatan

Kesejahteraan dalam Islam di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan berdampak terhadap penurunan produktivitas ekonomi masyarakat, seperti keterlambatan distribusi, peningkatan biaya operasional, serta kerusakan barang dan kendaraan. Secara sosial, kerusakan jalan juga menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kenyamanan. Dalam konsep teori maslahah yang di kembangkan oleh Imam Al-Syatibi, kondisi ini menunjukkan terganggunya upaya perlindungan terhadap maqashid daruriyyah, maqashid hajiyyah dan tahsiniyyah.[14]

2. Ahmad Rofiqul Hadi judul penelitian "Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Desa dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kepala Desa Karangdoro telah melaksanakan empat tugas tersebut. Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Misalnya kekurangan komunikasi, perhatian dan keterbukaan ke masyarakat, serta pembangunan desa kurang efektif. Beberapa hambatan juga terjadi dalam pelaksanaan tugas kepala desa, misalnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangkap informasi yang disosialisasikan pemerintah desa. Solusinya harus ada upaya peningkatan komunikasi antara pihak pemerintahan desa dan masyarakat.

[14] Lia Kamelia Anjani, Dampak Kerusakan Infrastruktur Desa terhadap Perekonomian Masyarakat dengan Pendekatan Kesejahteraan dalam Islam di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2025

Kemudian, pelaksanaan tugas kepala desa Karangdoro secara umum tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Fiqh siyasah*.[15]

3. Rowlando Houtsma Siboro judul penelitian "Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara". Hasil penelitian menunjukkan peranan dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan dengan usaha usaha yang dilakukan.[16]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian diterdahulu di atas sama-sama membahas terkiat dengan masalah pembangumnan infrastruktur. Sedangkan hal yang membedakan pada penelitian Lia Kamelia Anjani lebih kepada dampak kerusakan infrastruktur desa yang dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dengan kajian kesejahteraan dalam Islam. Kemudian penelitian Ahmad Rofiqul Hadi tugas dari seorang Kepala Desa menurut Undang-undang Desa dalam menurut *Fiqh siyasah* dan selanjutnya penelitian Rowlando Houtsma Siboro membahas sebatas peranan kepala desa dalam pembangunan

[15] Ahmad Rofiqul Hadi, Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Desa dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi), skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syari'ah, 2021

[16] Rowlando Houtsma Siboro, Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan, 2022

infrastruktur, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan peran dari seorang Kepala Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ditinjau menurut Perspektif *Fiqh siyasah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori *Good Governance*

Good governance berasal dari kata "*govern*" yang berarti memerintah dengan wewenang dan menjalankan kebijakan, tindakan, dan urusan (Negara, subjek) secara konsitusional yang mengambil peran lebih besar yang terdiri atas proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah masyarakat. Konsep *Good governance* menekankan kesejahteraan lembaga Negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun daerah, dan sektor masyarakat dalam sistem pemerintahan. Menurut presfektif ini pemerintahan yang baik adalah kesepakatan tentang peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kesepakatan tersebut termasuk didalam mekanisme proses dan lembaga lembaga dimana setiap warga dan sekelompok masyarakat juga harus ikut serta dalam mengutarakan kepentigannya menggunakan hak hukumnya dan memenuhi kewajiban serta menjembatani banyaknya perbedaan yang ada Santosa menjelaskan bahwa governance sebagaimana didefenisikan oleh UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa.[17]

Solusi untuk masalah tata kelola pemerintahan negara adalah *Good governance. Good governance* membantu mengintegrasikan peran pemerintah

[17] Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi),* (Jakarta : Setara Press, 2012), 39.

sektor privat dan masyarakat untuk mencapai konsensus yang dapat dipertanggungjawabkan dan efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip dan cara konsep *Good governance* berfungsi mungkin lebih mudah untuk mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh program dan kebijakan yang ditetapkan secara bersamaan.[18]

Good governance adalah pelaksanaan politik ekonomi dan administrasi dalam mengelolah masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efesien responsive terhadap setiap kebutuhan masyarakat dalam tatanan demokrastis akuntabel dan transparan.[19]

United Nation Devlopment Program (UNDP) mengemukakan, terdapat sembilan prinsip *Good governance* yaitu :

1. Partisipasi, yang mengharuskan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparasi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan disetiap intitusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memlihara kualitas hidupnya.

[18] Fitria Andalus, Mohamad Ichsana N, "Implementasi Good Governance di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, No. 1,* (2019), 9

[19] Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Pertisipasi dan Keterbukaan Informasi),* (Jakarta: Setara Press, 2012), 37

7. Efektivitas dan efisiensi, ayaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif dalam berbagai bidang.[20]

Good governance adalah suatu proses penyelenggaraan tatanan kehidupan pemerintahan yang baik dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan prinsip, poin, nilai dan karakteristik tertentu yang terdapat di dalam *good governance* itu sendiri, hal ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan bersama dan mempermudah urusan administratif serta keterbukaan informasi sehingga dapat tercipta transparasi pada sistem pemerintahan. Hal ini juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat sehingga proses administrasi lebih mudah dan kemajuan sistem pemerintahan dapat terwujud.

B. Teori *Legal System Friedman*

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang

[20] *Ibid.*, 39-40.

tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[21]

1. Struktur Hukum

 Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

 a. Pembuatan hukum
 b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
 c. Penegakan hukum
 d. Administrasi hukum

 Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi

[21] Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 25

mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub

dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.[22]

C. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh atau *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari Al-Quran dan Sunnah). Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.[23]

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *Fiqh* Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa *Fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum Islam, *Fiqh siyasah* adalah

[22] "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan" (2011).

[23] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), 12

Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.[24]

Fiqh siyasah bukan hanya meliputi sistem agama dan ibadah, namun tidak bisa terlepas juga dari sistem kemasyarakatan dan kenegaraan didalamnya. Para ulama menggunakan ijtihad mereka dengan merumuskan ajaran-ajaran Islam mengenai negara ini pada *`ilm Al-Siyasah Al-Islamiyyah* atau *Fiqh siyasah* (ilmu politik Islam). *`Ilm Al-Siyasah* ini didefiniskan sebagai ilmu yang membahas mengenai pengaturan urusan-urusan negara Islam pada hal sistem dan undang-undang yang sejalan menggunakan dasar-dasar Islam meskipun pada pengaturan ini tidak terdapat dalil tertentu (menurut Al-Quran juga Hadis). Ilmu ini berkembang lantaran dia sanggup berinteraksi menggunakan gagasan dan sistem politik lokal, termasuk menggunakan sistem politik modern.

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam. *Fiqh* secara etimologi merupakan berita atau keterangan mengenai pengertian atau pemahaman menurut maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[25]

[24] Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, No. 2,* (5 Februari 2022), 9

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Praneda Media, 2014), 2.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[26] Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh siyasah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu “*fiqh*” yang berarti pemahaman atau pemikiran. Secara terminologi (istilah), menurut para ulama *syara’* (hukum Islam), *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Sedangkan “*siyasah*” yang berarti kebijakan politik. Secara harfiah, *Fiqh siyasah* dapat di artikan sebagai pemahaman atau pemikiran tentang kebijakan politik.[27]

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada,[28] sedangkan Syariah adalah hukum Allah yang

[26] *Ibid*.
[27] Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani),* (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 1
[28] Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, “Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung”, *Journal Of Constitutional Law 1, No. 2* (17 Desember 2021): 68, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.

kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an serta hukum-hukum yang ditetapkan langsung oleh wahyu, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji.[29]

Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Djazuli, bahwa *Fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[30]

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa Ilmu *Fiqh siyasah* merupakan Ilmu Tata Negara lslam yang secara khusus membahas berbagai macam pengaturan kepentingan umat manusia pada kehidupan nyata dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan menggunakan ajaran lslam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia berdasarkan aneka macam kemudaran yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penelitian ini akan lebih terfokus pada *Fiqh siyasah Idariyah*.

2. Objek Kajian *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu,

[29] Siti Mahmudah, "The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law," *Al-'Adalah 16, No. 1,* (29 Juli 2019): 23, https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393.
[30] A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

Fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Objek kajian *Fiqh siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam Fatmawati ialah "membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama".[31]

Beberapa ulama mengemukakan kajian *Fiqh siyasah* dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci. Menurut Al-Mawardi, obyek kajian *Fiqh siyasah* mencakup: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).[32]

Kemudian, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
c. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam
d. *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
e. *Siyasah Idariyah* (*Administrasi*) Ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.

[31] Fatmawati, *Fiqih Siyasah*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2015), 10
[32] *Ibid*

f. *Siyasah Tanfiziyah* (*Eksekutif*) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. *Siyasah Kharijiah* (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.[33]

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* (politik Islam) berfokus pada aturan tata negara, pemerintahan, dan hubungan penguasa-rakyat berdasarkan syariat untuk kemaslahatan umat.

3. *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah adalah konsep yang berasal dari tradisi keilmuan Islam yang merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan atau otoritas publik mengelola urusan administratif, keuangan, dan sosial dalam suatu negara atau wilayah.

Siyasah Idariyah merupakan salah satu aspek dari *siyasah syari'ah*. Pada era Nabi Muhammad SAW, administrasi negara yang dikenal sebagai *Siyasah Idariyah*, diatur secara langsung oleh beliau. Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Nabi Muhammad SAW menunjuk Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara. Tugas Zaid adalah mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan urusan ketatanegaraan. Pengaturan administrasi negara di masa Nabi menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan yang dipimpin oleh beliau

[33] Solehuddin Harahap, "Siyasah Syar'iyyah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam 5, No. 2,* 2022, 114

beroperasi dengan efisien. Dengan adanya struktur yang jelas dan pembagian tugas yang terorganisir, *Siyasah Idariyah* berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencerminkan komitmen Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan.

Pada dasarnya *Siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk menuju suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persaman dengan dua alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjala proses pemerintahan.

Dalam *Fiqh siyasah* sumber-sumber *Siyasah idariyah* dalam islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah Al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkunganya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat manusia serta pengalaman dan hukum adat.[34]

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan administrasi yang adil, amanah daan betanggung jawab di sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

[34] 74 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif *Fiqh siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa : 58)[35]

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (QS. An-Nisa : 59)[36]

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu.

[35] Departeman Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2023),
[36] *Ibid*

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Adapun prinsip-prinsip dalam *siyasah idariyah* sebagai berikut:

a. Prinsip *Amanah* (Kepercayaan)

Prinsip amanah berangkat dari keyakinan bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Kekuasaan yang dipegang oleh manusia pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak yang dapat digunakan sewenang wenang. Dalam konteks administrasi pemerintahan desa, prinsip amanah menuntut para penyelenggara pemerintah desa agar melaksanakan setiap wewenang dan tugas yang diembankan dengan

penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.[37]

b. *Mas'uliyah* (Tanggung Jawab)

Prinsip mas'uliyah atau tanggung jawab merupakan konsekuensi langsung dari amanah. Setiap pejabat dan penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya, baik kepada rakyat yang dipimpinnya maupun kepada Allah SWT. Prinsip ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip mas'uliyah ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan desa adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang berada di bawah kepemimpinannya.[38]

c. *'Adalah* (Keadilan)

Siyasah Idariyah menekankan pada pentingnya keadilan, amanah, kompetensi, dan akhlak yang baik dalam kepemimpinan. Keadilan menjadi syarat utama bagi para penyelenggara pemerintahan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, adil, dan bertanggung

[37] Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadhli Bahri dari kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 22–25.
[38] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 128.

jawab. Prinsip 'adalah menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan administrasi pemerintahan ditegakkan berdasarkan rasa keadilan yang merata, tanpa membeda-bedakan golongan, suku, maupun status sosial masyarakat. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya keadilan distributif, tetapi juga keadilan prosedural dalam setiap proses pengambilan keputusan.

d. *Syura* (Musyawarah)

Syura atau musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam *Fiqh siyasah*. Prinsip syura menghendaki bahwa setiap keputusan yang menyangkut urusan umat atau publik harus diputuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Syura bukan hanya prosedur formal, melainkan proses deliberatif yang menjunjung kebenaran dan akhlak Islami. Dalam pemerintahan desa, prinsip syura menuntut agar setiap kebijakan desa termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Keempat prinsip di atas *amanah*, *mas'uliyah*, *'adalah*, dan *syura* digunakan sebagai kerangka analisis normatif Islam untuk menilai implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Melalui keempat prinsip tersebut, dapat diukur sejauh

mana penyelenggaraan pemerintahan desa telah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi ruh dari *siyasah idariyah*.

Di era modern, *Siyasah Idariyah* menjadi metode penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan baik. Kajian mengenai *Siyasah Idariyah* mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk kewenangan, struktur organisasi, badan-badan, serta lembaga publik yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Landasan dari *Siyasah Idariyah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta *ijma* dan *qiyas*, yang semuanya memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Istilah "*idariyyah*" sendiri berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata "*adara*," yang berarti mengatur atau menjalankan suatu hal. Dengan demikian, *Siyasah Idariyah* tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik nyata dalam pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[39]

Dalam konteks *Siyasah Idariyah*, kualitas pelayanan publik dapat dievaluasi melalui beberapa indikator. Terdapat tiga kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas atau kesempurnaan dalam pelaksanaan administrasi pelayanan: kesederhanaan peraturan, kecepatan dalam memberikan layanan, dan profesionalisme dalam penanganan masalah. Selain itu, dalam *Fiqh siyasah* ketatanegaraan, terdapat empat prinsip dasar yang mendasari pemerintahan yang baik, yaitu Amanah, Tanggung Jawab, Asas Maslahat, dan Pengawasan. Prinsip prinsip ini

[39] Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial 5 No. 2*, 2021. 243

berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan integritas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.[40]

Siyasah Idariyyah memiliki tujuan fundamental untuk mengatur proses administrasi atau kolaborasi antara dua individu atau lebih, yang didasarkan pada rasionalisasi tertentu demi mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, administrasi sering kali disamakan dengan diwan. Proses kerja diwan berfungsi serupa dengan administrasi negara, yang bertugas menjalankan berbagai aspek pemerintahan. Ruang lingkup diwan mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

a. Diwan yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan personel militer yang efisien.
b. Diwan yang menangani rincian tugas dan tanggung jawab para pengawas negara, termasuk lokasi dan wilayah kewenangannya, serta sistem penggajian dan tunjangan yang diberikan kepada mereka.
c. Diwan yang berfokus pada pengangkatan dan pemberhentian pegawai, yang penting untuk menjaga efektivitas administrasi.
d. Diwan yang mengatur keuangan dalam bait al-mal, termasuk pemasukan dan pengeluaran, yang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya negara.[41]

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan oleh Rosulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan mengenai masalah-masalah administrasif. Kualitas pelayanan dalam *Siyasah*

[40] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012). 12

[41] Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 25

Idariyah dapat diukur dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan dalam rangka mengurusi masalah administrasi ini dilandasi oleh suatu kaidah: "Sederhana dalam Peraturan, Cepat dalam Pelayanan, Profesional dalam Penanganan".

a. Cepat dalam Pelayanan
 Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang penting karena dapat mempermudah urusan orang yang berkepentingan. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari kita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
b. Sederhana dalam Peraturan
 Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.
c. Profesional dalam Penanganan
 Profesional merupakan sifat dari suatu profesi yang berarti kumpulan pekerjaan yang dikerjakan sesuai ketentuan-ketentuan atau standar operasional kerja di dalam masing-masing bidang. Profesional juga dapat berarti seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan memiliki suatu kepandaian khusus dalam menjalankannya. Profesi merupakan sikap yang berkaitan dengan tingkat kualitas kerja. Kesimpulannya profesi ialah sebutan kepada seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai profesinya, baik dalam segi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam melakukan pekerjaan secara baik.[42]

Dalam *Siyasah Idariyyah*, untuk menilai kualitas pelayanan, dapat dilihat dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pelayanan publik mengharapkan adanya kecepatan dan kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas yang jelas diatur oleh syara. Dengan demikian, *Siyasah Idariyyah* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk

[42] Rahmawati, "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam", *Journal Pemerintahan dan Politik 3, No 2*, 2024: *https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.670*, 64

memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Peran Pemerintahan Kepala Desa menurut Regulasi di Indonesia

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah sosok pemimpin pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa. Definisi kepala desa dapat beragam tergantung pada perspektif dan konsep yang dianut oleh para ahli. Secara umum, "kepala desa adalah pejabat pemerintahan yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin dan mengelola pemerintahan di desa serta bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahannya.[43]

Tugas utama kepala desa meliputi mengelola administrasi desa, penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penyelesaian masalah dan konflik di desa. Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memimpin roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa berperan sebagai perwakilan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia harus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat desa, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan di desa. mereka, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif. Kepala desa juga memiliki peran dalam memajukan pembangunan

[43]Vanya Karunia, Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya, *https://www.kompas.com/skola/read*, 2022, 115

desa dengan merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa.

Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di desa. Ia adalah perwakilan pemerintah desa dan bertindak sebagai wakil dari masyarakat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Tugas-tugas kepala desa meliputi berbagai aspek, antara lain:

a. Administrasi desa
 Kepala desa bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, termasuk pendataan penduduk, pengelolaan dokumen desa, pembuatan surat-surat administrasi, dan pengarsipan data desa.
b. Penyelenggaraan pelayanan publik
 Kepala desa memimpin dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Hal ini meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, keamanan, dan layanan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat desa.
c. Pembangunan desa
 Kepala desa memiliki peran penting dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Ia bekerja sama dengan perangkat desa dan instansi terkait untuk memajukan pembangunan desa dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
d. Pengelolaan keuangan desa
 Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Ia menyusun anggaran desa, mengawasi pengeluaran, melaporkan keuangan desa, serta memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Penyelesaian masalah dan konflik
 Kepala desa berperan dalam penyelesaian masalah dan konflik di desa. Ia yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.[44]

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat peneliti pahami bahwa kepala desa dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum atau

[44]Vanya Karunia, "Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya", *https://www.kompas.com/skola/read*, 2022, 127

ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Kepala Desa sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa dan mewakili kepentingan masyarakat desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Sebagai pemimpin, kepala desa juga diharapkan untuk memiliki integritas, kepemimpinan yang baik, serta kemampuan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Kepala desa harus mampu membangun kerjasama yang harmonis dengan perangkat desa, lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, serta pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam pembangunan desa. Dengan definisi kepala desa yang luas ini, diharapkan kepala desa dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat desa dapat mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi atau kepala pemerintahan di tingkat desa.

2. Pemerintahan Desa

Dalam ketentuan umum UU No. 6 Tahun 2014 pada poin ke dua disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[45]

Kata pemerintahan memiliki arti yang berbeda dengan pemerintah, namun keduanya saling berkesinambungan. Secara etimologi, Syafi'i berpendapat bahwa pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti

[45] Dewa Ketut Alit, "Efektivitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang", *Jurnal Pembangunan dan Adinistrasi Publik Volume 3 No. 1,* 2023, 59

melakukan suatu pekerjaan dengan maksud menyuruh atau memerintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian setelah kata perintah ditambahi awalan "pe" menjadi pemerintah yang berarti suatu badan yang melakukan kekuasaan dengan memerintah. Setelah itu ditambah lagi dengan akhiran "an" menjadi pemerintahan yang berarti suatu perbuatan, cara, maupun hal yang berhubungan dengan urusan pemerintah.[46]

Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tertera pada Undang-Undang Pasal 26 Ayat 2 dan 3. Mereka bekerja berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Tujuan utama pemerintah desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam memajukan desa dan menjaga kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik.[47]

Selain itu, pengertian mengenai pemerintah desa juga disebutkan oleh beberapa ahli yang diantara nya adalah pengertian pemerintah desa

[46] Alia Nur Afdholina dan Dahrul Muftadin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014", *journal of constitutional low, https://doi.org/10.28918/manabia.v1i01.208*, 2024 125

[47] Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah,* (Jakarta: Rajawali pers, 2017), 93

menurut Maria Eni yang menjelaskan bahwa pemerintah "desa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik di desa".[48] Sedangkan menurut Yusnani Hasyimzoem "pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa".[49]

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, menyelenggarakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Definisi pemerintah desa dapat bervariasi sesuai dengan pandangan dan konsep yang dianut oleh para ahli tersebut. Namun, pada dasarnya, pemerintah desa merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

3. Peran Kepala Desa menurut Undang-undang Desa

Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam pembangunan Desa, yaitu kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dalam mengatur dan

[48] Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 23
[49] Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah*…, 93

mengurus perencanaan pembangunan di desanya. Adapun Peran Menurut Tjokroamidjojo yaitu sebagai berikut:[50]

a. Peran Kepala Desa sebagai Motivator, merupakan motivasi, dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan seseorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Menurut Effendi Motivasi adalah kegiatan memberi dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.
b. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, merupakan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami memecahkan masalah bersama-sama.
c. Peran Kepala Desa atau sebagai Mobilisator, merupakan orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

E. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara jelas telah menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki

[50] Bintoro Tjokroadmidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 42

kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas/masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu secara politis Desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengtur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di Desa tersebut. Otonomi yang ada diDesa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaanya. Dan dengan pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 trntang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan Desa adat telah di jungjung dan dihormati agar tetap di jaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.[51]

Makna Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asalsusul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisntem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Dan oleh karenanya keberadaan Desa yang dilidungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di peDesaan.

[51] H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 20

Lahirnya Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada Desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari Kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya penerapan asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan kemandirian Desa tersebut.[52]

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan Bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan PerDesaan. Pembangunan Kawasan PerDesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan PerDesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.[53] Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan PerDesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Untuk menjalankan urusan rumah tangga pemerintahan Desa dengan baik dan sesuia dengan tujuan otonomi daerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan sumber-sumber anggaran pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya pada BAB VIII pasal 72 ayat (1):

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya

[52] *Ibid*., 25

[53] Meiman Serius, Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, (Universitas Medan, 2016)

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten/Kota dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.[54]

Sebagimana yang telah di jelaskan diatas, tampaknya ada kecenderungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, maka disisi lain sangat diperlukan pemerintah yang dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain dan dapat melakukan pembangunan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

[54] *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*Field Research)* yaitu "penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat".[55] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji.

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif pada hakekatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. Penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.[56] Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat.

Peneliti mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis

[55] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 24.

[56] Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 20

penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan peran Kepala Desa dalam membangun infrastruktur desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh siyasah*.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah "kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".[57] Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan dicari berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer adalah "data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara".[58] Artinya sumber data primer langsung dari sumber pokok penelitian, yaitu Kepada Desa, BPD, Kaur dan Pembangunan.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder adalah "data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data skunder yang diperoleh ada dari sebuah situs internet ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa

[57] *Ibid.*, 6.

[58] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* , (Jogjakarta: CV. Andi Offsed, 2024), 171

yang sedang diteliti oleh peneliti".[59] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku karangan Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani),* serta buku-buku lain dan jurnal yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

 Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu.[60] Pada penelitian ini observasi dilakukan di Desa Simpang Pematang dengan melihat langsung bagaimana pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang.

2. Wawancara (*Interview*)

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak secara sistematis, menurut pendapat Sugiono "teknik wawancara (*interview*) sebagai suatu proses

[59] *Ibid*., 172
[60] Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 24

tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpul informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang menyelidiki aksi redaksi orang dalam bentuk perbuatan".[61]

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap orang yang di *interview* secara berhadapan langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.

Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin. Hal ini karena seluruh kerangka pertanyaan telah peneliti sediakan. Metode *interview* ini peneliti ingin memperoleh penjelasan tentang peran Kepala Desa dalam membangun infrastruktur desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat data yang sudah menjadi dokumen bagi pihak desa yang bersangkutan yaitu dengan mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam Sugiyono "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 139

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen yang berbentuk tulisan".[62]

Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data yang berupa catatan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sejarah berdirinya desa Simpang Pamatang, visi dan misi, letak geografis, jumlah penduduk dan struktur organisasi Desa Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Agustianti triangulasi adalah "keabsahan data konteks uji kredibilitas dimaksudkan adalah memeriksa temuan/data dari bergai sumber dengan berbagai cara dan kesempatan".[63]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang utuh mengenai penelitian yang dilakukan, kemudian dilakukan pengecekan hasil wawancara dengan keadaan di lapangan. Peneliti menggunakan narasumber atau informan yang berbeda-beda untuk mengecek kebenaran informasi terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka yang dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil

[62] *Ibid.*, 240

[63] Rifka Agustianti, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Makassa, CV. Tohar Media, 2022), 184

wawancara dengan subjek penelitian serta hasil dokumentasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat diterima dan dipercaya untuk diambil kesimpulan.

Ada tiga (3) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode dan waktu. Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: "(1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode (3) triangulasi waktu".[64]

1. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*Participant Obervation*), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
3. Triangulasi waktu, merupakan teknik triangulasi yang lebih memperhatikan perilaku.[65]

[64] *Ibid.*, 186
[65] *Ibid*, 186-187

Berdasarkan ketiga jenis triangulasi tersebut, peneliti memilih menggunakan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan infomasi yang akurat. Dalam hal memperoleh informasi, peneliti tidak hanya mewawancarai narasumber utama yaitu Kepala Desa, tetapi juga melakukan wawancara dengan 2 orang warga untuk lebih menguatkan kebenaran dan melengkapi informasi yang diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono mengatakan bahwa analisis data yaitu "suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola, memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".[66]

Menurut penelitian deskriptif kualitatif adalah "data yang tidak diangkakan atau bersifat non numeric. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan".[67] Proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif melalui tiga tahapan, yakni "reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan".[68]

Data tersebut baik berasal dari wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian…*, 244
[67] Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 87
[68] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*…, 200

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah mengilustrasikan peran Kepala Desa dalam membangun infrastruktur desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa berdasarkan hasil wawancara.

2. Penyajian Data
 Penyajian data, yaitu setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data maka selanjutnya adalah menyajikannya ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam penyajian data ini disajikan dalam bentuk deskriptif.
3. Penarikan Kesimpulan
 Peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yakni merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.[69]

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bawha reduksi data merupakan proses menyederhanakan, meringkas, memilih, dan mengorganisasi data untuk membuatnya lebih fokus, jelas, dan mudah dipahami, baik dalam konteks penelitian kualitatif maupun penyimpanan data

[69] *Ibid*., 201

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji

1. Profil Desa Simpang Pematang

Desa simpang pematang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Desa Simpang Pematang juga menjadi Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Pematang.

Pada awalnya desa simpang tergabung dalam wilayah adat Desa Tua yang terletak di Desa Labuhan Batin. Desa simpang pematang berasal dari pengangkatan transmigrasi lokal pada tahun 1982, yang berasal dari beberapa tempat di wilayah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan Trans sisipan dari penduduk pribumi Mesuji Lampung dengan jumlah penduduk 500 kepala keluarga atau 2.494 jiwa.[70]

Saat itu desa simpang pematang bernama SPU.A merupakan istilah pembagian unit pemukiman (UPT). Nama Desa Simpang Pematang diberikan oleh Bapak Asmono yang merupakan Bupati Lampung Utara. Beliau mengubah nama menjadi Desa Simpang Pematang karena letaknya berada dipersimpangan Jalan Lintas Timur Menuju ke Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.[71]

[70] https://indomitramedia.com/desa-simpang-pematang-kec-simpang-pematang kabmesuji-lampung-giat-membangun/. Diakses pada 24 Septermber 2026

[71] *Ibid*

Sejak terbentuknya Desa simpang pematang tahun 1982 hingga sekarang kurang lebih 37 tahun. Desa simpang pematang sudah banyak mengalami banyak pergantian pucuk pemerintahan/pergantian kepala desa desa simpang pematang sebagai berikut:[72]

Tabel 1
Pergantin Kepala Desa

No	Nama Pejabat	Tahun	Keterangan
1	Mudiharjo	1982 s/d 1984	
2	Kailani	1984 s/d 1992	
3	Mz. Mulyohardjo	1992 s/d 1995	
4	Untung. H	1995 s/d 1998	Pjs. Kepala Desa
5	Muchoni ahmad	1998 s/d 1999	Pjs. Kepala Desa
6	Untung HS	1999 s/d 2006	
7	Parimin	2007 s/d 1913	
8	Abu Sali	2014	

2. Letak Geografis Desa Simpang Pematang

Letak geografis Desa Simpang Pematang terletak di persimpangan lintas timur menuju ke Pematang Panggang (Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan). Luas wilayah desa simpang pematang sendiri yaitu 6,24 Km² dengan kepadatan penduduk 300 orang/Km. Adapun batas-batas desa simpang pematang adalah sebagai berikut:[73]

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Register 5 (HTI)

[72]https://indomitramedia.com/desa-simpang-pematang-kec-simpang-pematang kabmesuji-lampung-giat-membangun/. Diakses pada 22 Septermber 2021
[73] *Ibid*

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang

Kondisi ekonomi masyarakat simpang pematang mayoritas non formal seperti petani, penjahit, buruh tani, buruh swasta,pedagang, pengrajin, montir,peternak, potong rambut dan tukang batu. Sedangkan di sektor formal seperti PNS, Honorer, Kesehatan dan TNI/Polri.[74] Dilihat dari jenis pekerjaan yang ada terdapat perbedaan tentang penghasilan yang di dapat sehingga terbagi kedalam beberapa kategori dari yang pendapatan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Berikut ini jenis dan jumlah pelaku usaha yang ada di desa simpang pematang:[75]

Tabel 2
Jenis-Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	617 Orang
2	Muntir	17 Orang
3	PNS	217 Orang
4	Pengrajin	22 Orang
5	Pedagang	215 Orang
6	Peternak	153 Orang
7	Buruh Swasta	45 Orang
8	Tukang Kayu	12 Orang
9	Penjahit	14 Orang
10	Salon Potong Rambut	5 Orang
11	Buruh Tani	106 Orang
12	Tukang Batu	31 Orang

[74] Wawancara dengan Bapak Abu Sali, selaku Kepala Desa Simpang Pematang pada tanggal 21 September 2026

[75] Wawancara dengan Ibu Ristiani, selaku Kasi Pemerintahan Desa Simpang Pematang pada tanggal 21 September 2026

B. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan amanat pasal tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Secara normatif, Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mereka bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Pasal 78 sangat bergantung pada kapasitas, pemahaman, dan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Guna mengkaji sejauh mana penerapan ketentuan tersebut di Desa Simpang Pamatang, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 78 di Desa Simpang Pamatang telah berjalan secara prosedural, namun belum optimal secara substantif, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Tahap Perencanaan

 Langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisifatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

 Undang-Undang Desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Secara normatif, perencanaan yang baik merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan.

 Menurut Bapak Alfian selaku Sekretaris Desa Simpang Pematang bahwa perencanaan pembangunan desa diawali dengan penyusunan RPJM dan RKP sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa yang di atur

dalam peraturan pemerintah.[76] Adapun alur perencanaan menurut Bapak Abu Sali selaku kepala Desa Simpang Pematang mengemukakan bahwa perencanaan dilakukan sesuai serangkaian tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa,
b. Membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa.
c. Tim RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.[77]

Sejalan dengan pendapat tersebut Bapak Bambang selaku Kaur Perencanaan mengemukakan bahwa pembangunan disini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan menyusun RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapanya itu kami mengikuti sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.[78]

[76] Hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Sekertaris Desa Simpang Pematang pada tanggal 21 September 2026
[77] Hasil wawancara dengan Bapak Abu Sali selaku Kepala Desa Simpang Pematang pada tanggal 21 September 2026
[78] Hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kaur Perencanaan Desa Simpang Pematang pada tanggal 22 September 2026

Proses penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat diikut sertakan dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan Desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan perencanaan merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bahwah ke atas. Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

Menurut Bapak Miko selaku Kaur Kesejahteraan dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Desa Simpang Pematang melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah tingkat Dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir Musrenbangdes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya.[79]

Adapun kesepakatan rencana pembangunan Desa yang akan di laksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2026/2027, perencanaan tersebut diantaranya:

a. Jalan Pertanian

Perencanaan jalan produksi yang akan dilaksanakan yaitu, di Dusun I, Dusun II, karena di kedua dusun tersebut cukup rusak

[79] Hasil wawancara dengan Bapak Miko selaku Kaur Kesejahteraan Desa Simpang Pematang pada tanggal 22 September 2026

sehingga perlu di perbaiki, dibandingkan jalan produksi yang terdapat di Dusun I yang masih bagus.

b. Gorong-gorong

Perencanaan pembangunan gorong-gorong dilaksanakan di tiga dusun yaitu dusun I Dusun II dan Dusun III.

c. Lapen Jalan

Perencanaan Pembangunan Lapen jalan dilaksanakan di sebagian Dusun diantaranya Dusun I dan III.

d. Rajit Beton

Perencanaan pembangunan rajit beton dilaksanakan di ketiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, perencanaan di Desa Simpang Pamatang telah dilakukan dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Simpang Pamatang, Bapak Alfian dalam wawancara pada tangal 8 Juli 2026:

"Menurut saya sudah baik semua tidak ada yang belum terlaksana dalam rencana pembangunan mulai dari rencana dan pengawasan itu sudah ada semua tidak serta merta sebelah pihak semuanya dilibatkan baik BPD maupun tokoh masyarakat, menurut saya sudah baik tidak ada lebih dan tidak ada kurang".[80]

[80] Hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Sekertaris Desa Simpang Pematang pada tanggal 21 September 2026

Meskipun demikian, perencanaan yang telah berjalan secara prosedural tersebut belum diimbangi dengan substansi yang memadai. Wawancara dengan perangkat desa, Bapak Sutrisno, mengungkapkan kelemahan mendasar, yakni minimnya pemahaman aparatur desa terhadap substansi Undang-Undang Desa akibat tidak adanya sosialisasi dari pemerintah:

"Tahu kalau selama ini ada undang-undang desa tapi kurang tau apa isinya karena selama ini cuma di beri undang-undang nya saja tapi tidak ada yang menjelaskan apa maksud dan tujuan undang-undang tersebut, seharusnya diadakan sosialisasi agar kami tau apa saja isi dari undang-undang itu. Kalau dalam pembaangunan itu memang ada perencanaan dan tentu saja ada pelakasanna dan pengawasan nya, kalau dalam pengawasan itu mungkin ada dari BPD dan masayarakat apakah pekerjaan itu sesuai apa tidak begitulah kira-kira nya, kadang pula masyarakat itu tidak mau mengatakan apakah cocok tempatnya misalnya dalam bentuk fisik jalan seharusnya jangan begitu harusnya lurus saja, nah begitulah yang seharusnya dan disitulah letak pengawasan nya baik pengawasan fisik maupun pengawasan pelaksanaan kerja dan materialnya".[81]

2. Tahap Pelaksanaaan

Pelaksanaan pembangunan Desa Simpang Pematang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan

[81] Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Perangkat Desa Simpang Pematang pada tanggal 22 September 2026

pembangunan Desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu:

a. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang di tetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
b. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
c. Sosialisasi kegiatan, yaitu Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa.
d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa mengkordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
e. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala Desa.
f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber

daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

g. Pengadaan bahan/matrial.

Tahap pelaksanaan kegiatan:

a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara.
b. Pemeriksaan kegiatan infrastrktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkordinasikan dengan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa dalam pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa.
d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa mengkordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada

Kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

f. Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa pertanggung jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya.
g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Desa Simpang Pematang dalam pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mana pembangunan di Desa Simpang Pematang yang telah dilaksanakan berupa, jalan sentral, sumur bor, balai desa dan siring pasang kemudian pembangunan yang belum terlaksana di Desa Simpang Pematang ialah pembangunan kantor desa ini dikarenakan masyarakat Desa Simpang Pematang lebih menekankan ke pembangunan sarana dan prasarana desa.[82]

[82] Wawancara dengan Bapak Faryanto selaku Ketua BPD pada tanggal 21 September 2026

Yang mana semua program pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada yang pertama penetapan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa yang kedua melakukan penyusunan rencana kerja dalam pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang ketiga sosialisasi kegiatan dalam hal ini Kepala Desa menginformasikan dokumen-dokumen kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, yang keempat pembekalan pelaksana kegiatan yang mana Kepala Desa mengkordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa, yang kelima penyiapan dokumen administrasi, yang keenam pengadaan tenaga kerja dan yang terakhir pengadaaan bahan atau material.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keterbatasan pada variabel sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan desa yang optimal.

Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Pamatang, Bapak Abu Sali yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 78 memang telah dilakukan namun belum maksimal:

Sebagai perangkat desa pemahaman kami terhadap aturan yang mengatur kewenangan pemerintah sudah di atur dalam undang-undang khususnya undang-undang desa, sehingga kami tidak bisa bertindak secara bebas.

Dalam penerapan pasal 78 ini mungkin belum terlaksanakan secara maksimal, tapi sudah dilaksanakan".[83]

Lebih lanjut, ditemukan adanya pembangunan yang terbengkalai dan kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kepala desa menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor yang terbengkalai tersebut tidak memenuhi asas kebermanfaatan. Ketidak bermanfaatannya dikarenakan masyarakat sudah memiliki sumur sendiri-sendiri, sehingga keberadaan sumur bor dimasyarakat kurang dimanfaatkan.

3. Tahap pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari struktur birokrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan di Desa Simpang Pamatang diemban oleh BPD dan tokoh masyarakat, yang secara normatif bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Secara struktural Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembagunan Desa dengan cara:

a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

[83] Hasil wawancara dengan Bapak Abu Sali selaku Kepala Desa Simpang Pematang pada tanggal 21 September 2026

b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa

Pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), menurut Bapak Rudianto Anggota BPD bahwa metode pengawasan yang dilakukan yaitu melalui surve, monitoring, dan evaluasi. Survey itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan. Sementara berjalan sekitar 50% dan evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100% pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar".[84]

Berdasarkan hasil wawancara di atas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survei, monitoring, dan evaluasi.

Dari hasil evaluasi pembangunan di Desa Simpang Pematang bahwa pembangunan pada tahun 2024/2025 telah terlaksana dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada. Pelaksanaan pembangunannya untuk tahun anggaran 2024/2025 sudah sesuai dengan RAB yang ada. Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga

[84] Hasil wawancara dengan Bapak Rudianto selaku Anggota BPD Desa Simpang Pematang pada tanggal 22 September 2026

sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantuan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan/matrial, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa memulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudianto selaku anggota BPD pengawasan telah dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun terhadap kegiatan administratif pemerintah desa:

“Tugas dan peran BPD adalah mengawasi baik itu dalam pembangunan maupun kegiatan pemerintah desa, dengan cara mengawasi kalau

berbentuk fisik itu ke lapangan melihat secara langsung bentuknya apa yang dibangun oleh pemerintah desa khususnya kepala desa dan perangkat desa, kalau di kantor desa melihat kegiatan kepala desa dan perangkat di desa mereka aktif atau tidaknya mereka".[85]

Namun demikian, meskipun pengawasan secara formal telah dilaksanakan, fungsi kontrol tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari masih adanya pembangunan yang terbengkalai dan kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan. Lemahnya pengawasan substantif ini menunjukkan bahwa fungsi struktur birokrasi belum berjalan optimal, sehingga berdampak langsung pada kualitas hasil pembangunan di Desa Simpang Pamatang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Simpang Pamatang sudah berjalan secara optimal akan tetapi masih ada yang kurang bermanfaat untuk warga Desa Simpang Pematang.

C. Analiasis Tinjauan *Fiqh siyasah Idariyah* terhadap Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Simpang Pematang

Siyasah Idariah sebagai cabang ilmu *siyasah syar'iyyah* mengkaji penyelenggaraan pemerintahan tidak semata dari aspek legal-formal, melainkan juga dari dimensi etika pemerintahan Islam. Nilai-nilai yang menjadi pilar utamanya amanah, keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, dan tanggung jawab (*masuliyah*) merupakan standar

[85] Hasil wawancara dengan Bapak Rudianto selaku anggota BPD Desa Simpang Pematang pada tanggal 22 September 2026

normatif yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban mengelola urusan publik demi tercapainya kemaslahatan umat, sedangkan Al-Ghazali menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Dengan tolok ukur tersebut, implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menurut konsep *Siyasah Idariyah* di Desa Simpang Pematang dapat dikaji melalui empat prinsip berikut.

1. Prinsip Amanah

 Amanah merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam yang mewajibkan setiap pemimpin menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini bersumber dari perintah Allah SWT yang bersifat mengikat bagi seluruh pemegang amanah publik, termasuk aparatur pemerintah desa. Standar normatif amanah menuntut bahwa pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan dengan integritas penuh, jauh dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

 Apabila standar normatif tersebut dihadapkan pada kondisi riil di Desa Simpang Pematang, ditemukan bahwa prinsip amanah sudah sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip *Al-Kifayah* dan *Siyasah Idariah* yang secara umum mengkaji bagaimana seorang pemimpin lokal menjalankan fungsi manajerial, administratif, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam menyejahterakan rakyatnya.

2. Prinsip *Mas'uliyah* (tanggung jawab)

Prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab) merupakan salah satu prinsip utama dalam *prinsip Al-Kifayah* dan *Siyasah Idariah*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam menjalankan pemerintahan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk kepala desa dan perangkat desa, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh serta memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 78 tentang Desa yang mengamanatkan agar pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Simpang Pematang telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya melalui penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pembangunan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana, lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap substansi peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang belum efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa prinsip *mas'uliyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Pematang belum sepenuhnya terlaksana. Tanggung jawab seorang penyelenggara pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa setiap program dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan ketentuan hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Simpang Pematang perlu meningkatkan tanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip *Al-Kifayah* dan *Siyasah Idariah*.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Islam merupakan kewajiban yang bersumber langsung dari perintah Allah SWT, bukan sekadar nilai etis yang bersifat anjuran. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan orang lain didasari oleh proporsionalitas dan ketidakberpihakan, mencakup dimensi keadilan sosial keseimbangan hak dan kewajiban sekaligus keadilan hukum, yakni persamaan di hadapan syariat. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa' : 58) [86]

Bertolak dari standar normatif tersebut, implementasi pembangunan di Desa Simpang Pematang menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan. Pemerintah desa telah menerapkan mekanisme secara prosedural, perencanaan di Desa Simpang Pamatang telah dilakukan dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat.

4. Prinsip *Syura* (Musyawarah)

Prinsip *syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip utama dalam prinsip *Al-Kifayah* dan *Siyasah Idariah*. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

[86] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2024),

harus ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Musyawarah tidak hanya menjadi prosedur formal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan kebijakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip *syura* juga sejalan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum menetapkan program pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Simpang Pematang telah melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural prinsip musyawarah telah diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah belum berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan saran, masukan, maupun kritik terhadap program pembangunan yang

direncanakan. Kondisi ini menyebabkan beberapa program pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kurang memberikan manfaat secara maksimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip *syura* di Desa Simpang Pematang telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi substansi musyawarah dalam perspektif prinsip *Al-Kifayah* dan *Siyasah Idariah*. Musyawarah tidak hanya diukur dari terlaksananya rapat atau pertemuan, tetapi juga dari adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta keterbukaan pemerintah desa dalam menerima dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Simpang Pematang perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah desa dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan prinsip *syura* dalam prinsip *Al-Kifayah* dan *Siyasah Idariah*.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrasturktur di Desa Simpang Pematang

Dalam sebuah kepemimpinan khsusunya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah kepala desa tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan amanah untuk

menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantatuan dan pengawasan.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang

ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioriras pembangunan yang layak di dahulukan. pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji.

Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Simpang Pamatang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksanaan pembangunan Desa Simpang Pamatang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa instrumen pengukuran kinerja di atas, dapat dikatakan kinerja aparatur desa sudah baik namun harus ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah:

1. Faktor Pendukung

 Pelaksanaan kebijaksanaan itu haruslah berhasil. Malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan yang terkandung dalam kebijakansanaan itu haruslah tercapai, yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, disamping memperhatikan faktor-faktor yang perlu ditanggulangi karena dapat menyebabkan kegagalan, maka sangatlah penting memperhatikan pula faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan daripada pelaksanaan kebijaksanaan itu. Faktor-faktor ini memang merupakan syarat untuk keberhasilan suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu harulah diusahakan terwujudnya semaksimal mungkin.[87]

 Menurut Soenarko terdapat faktor untuk pelaksanan kebijaksanaan adalah :

 a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat.

 Tiga hal ini, seperti telah dikemukakan diatas, yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat, yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan kebijaksanaan.

[87] Soenarko, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, 2016, 186

b. Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.

Berhubung dengan itu maka pelaksana kebijaksanaan harus mampu melakukan interpretasi terhadap kebijkasanaan yang tepat sehingga mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh pembentuk kebijaksanaan.

c. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijaksanaan itu.[88]

Pada praktiknya, terdapat faktor pendukung dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji :

a. Adanya kebijakan dari Pemerintahan Kabupaten Mesuji

Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Buku panduan tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Desa simpang pematang di dalam melaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktuur untuk mengelola keuangan desa. Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji peduli terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Simpang Pematang

[88] *Ibid*

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Simpang Pematang terlihat pada masyarakat yang antusias dalam memberikan pemikiran dan pendapatnya terkait dengan apa saja yang menjadi prioritas dan kebutuhan dari Desa Simpang Pematang dalam hal pembangunan infrastruktur desa. Adanya musyawarah atau rembug desa membuat masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan infrastruktur desa dan merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya. Masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, karena itu merupakan hak masyarakat bentuk terlibat langsung dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan pembangunan tidak akan terlepas dari faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut harus ditangani secara benar dan diharuskan mengalami perbaikan. Faktor penghambat harus dianalisa karena bisa menjadi bahan evaluasi untuk pembangunan kedepannya.

Menurut Soenarko pelaksanaan kebijaksanaan itu dapat gagal, tidak membuahkan hasil, karena antara lain:

a. Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan itu tidak tepat. Dalam hal demikiam, maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu.
b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.

c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
d. Isi dari kebijaksanaan itu bersifat samar-samar.
e. Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor negara.
f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.
g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya).[89]

Keterbatasan pada sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang optimal. Lebih lanjut, ditemukan adanya pembangunan yang kurang tepat sasaran bahkan saat ini terbengkalai dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat.

[89] *Ibid*, 185

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Simpang Pematang telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melibatkan BPD dan masyarakat, namun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan kurangnya sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perspektif *Siyasah Idariyah*, pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa di Desa Simpang Pematang sudah memenuhi empat prinsip utama. Pertama, prinsip amanah sudah sepenuhnya terlaksana. Kedua, prinsip *mas'uliyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Pematang belum sepenuhnya terlaksana, masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana dan masih ada hasil pembangunan yang kurang terawat serta kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, prinsip *'adalah* (keadilan) sudah diupayakan semua program pembangunan itu

dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Keempat, prinsip *syura* (musyawarah) sudah dilakukan secara formal, namun belum maksimal karena masyarakat masih kurang aktif dalam menyampaikan pendapat.

3. Banyak jenis pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi pembangunan dilakukan bertahap setiap tahunnya akan menjadi prioritas utama, karena mengingat keterbatasan dana yang harus di bagi dengan kegiatan desa lainnya. Untuk pembangunan infrastruktur desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simpang Pematang.

B. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur. Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kajian teknis, analisis dampak lingkungan. Pemerintah desa juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan substantif, bukan sekadar formalitas dalam musyawarah.
2. Pemerintah tingkat atas perlu mengintensifkan sosialisasi Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dan Pasal 78

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa kepada seluruh aparatur desa secara berkala dan komprehensif. Perlu adanya pendampingan teknis dalam penyusunan rencana pembangunan desa, serta peningkatan alokasi anggaran yang memadai agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan fungsi pengawasan tidak hanya secara fisik, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan kualitas material pembangunan. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan desa, sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam.
4. Penelitian ini masih terbatas pada studi kasus satu desa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, atau mengkaji aspek-aspek lain dari Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang belum diteliti, khususnya terkait mekanisme keuangan desa dan pengelolaan aset desa dalam perspektif Hukum Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, Jakarta: Kencana, 2017

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021

Alia Nur Afdholina dan Dahrul Muftadin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014", *journal of constitutional low*, *https://doi.org/10.28918/manabia.v1i01.208*, 2024

Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2022

Bintoro Tjokroadmidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020

Dewa Ketut Alit, "Efektivitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang", *Jurnal Pembangunan dan Adinistrasi Publik Volume 3 No. 1*, 2023

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Jogjakarta: CV. Andi Offsed, 2024

Fathurrahman, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara”, *eJournal Administrasi Negara, 7 (3), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id*, 2019.

Fatmawati, *Fiqh siyasah*, Gowa: Pusaka Almaida, 2015

Fitria Andalus, Mohamad Ichsana N, “Implementasi Good Governance di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, No. 1,* 2019

H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023

Herlin Wijayati, “Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-Undang-Undang nomor 6-tahun 2014, diakses Juni 2026

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022

Imam Almawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2017

Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, “Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung”, *Journal Of Constitutional Law 1, No. 2* (17 Desember 2021): https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2022

Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2016

Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial 5 No. 2,* 2021

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Praneda Media, 2014

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014

Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021

Parid Kurtubi, Mplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Perspektif *Fiqh siyasah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023

Peraturan Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6

Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 88, Jakarta: dokumen salinan, 2014

Rahmawati, “Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal Pemerintahan dan Politik 3, No 2*, 2024: *https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.670*

Rifka Agustianti, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Makassa, CV. Tohar Media, 2022

Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif *Fiqh siyasah*,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, No. 2*, 5 Februari 2022

Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic). Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu*, 2024

Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*, Jakarta: Setara Press, 2012

Siti Mahmudah, “The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law,” *Al-’Adalah 16, No. 1,* (29 Juli 2019), https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393.

Solehuddin Harahap, “Siyasah Syar’iyyah dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam 5, No. 2*, 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022

Tiara Ike Oktaviyanti, “Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, 2011

Vanya Karunia, “Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya”, *https://www.kompas.com/skola/read*, 2022

Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015

Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali pers, 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0255/Un.36.2/D1/PP.00.9/4/2026 Metro, 14 April 2026
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Elfa Murdiana, M.Hum.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama	:	MUHAMMAD ROBY ZEN
NPM	:	2202031007
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul	:	PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DESA SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PAMATANG KABUPATEN MESUJI)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 b. Isi ± 3/6 bagian.
 c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

Nomor : B-0264/In.28/J/TL.01/04/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala KANTOR KEPALA DESA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala KANTOR KEPALA DESA berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	:	**MUHAMMAD ROBY ZEN**
NPM	:	2202031017
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Hukum Tata Negara Islam
Judul	:	PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DESA SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI)

untuk melakukan prasurvey di KANTOR KEPALA DESA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala KANTOR KEPALA DESA untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 April 2026
Ketua Jurusan,



Choirul Salim M.H
NIP 199008112023211020

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
DESA SIMPANG PEMATANG

Sekretariat : RT 12 RW 07 Desa Simpang Pematang Kec. Kab.Mesuji Kode Pos 34698
Simpangpematang2021@gmail.com

Nomor : 400.13.35.1/171/18.11.05.2001/SP/VI/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Pra-Survey pada Kantor Desa Simpang Pematang

Sehubungan surat Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan Nomor : B-0264/In.28/J/TL.01/04/2026 tanggal 20 April 2026 prihal IZIN PRASURVEY, bersama ini disampaikan bahwasannya Mahasiswa pada fakultas tersebut dengan data sebagai berikut :

Nama : **MUHAMMAD ROBY ZEN**
NPM : 2202031017
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan kegiatan prasurvei di Kantor Kepala Desa dan wilayah lingkungan Desa Simpang Pematang, dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul:

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DESA SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Simpang Pematang, 20 April 2026

a.n. Kepala Desa Simpang Pematang,
Sekretaris Desa Simpang Pematang

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KEPALA DESA
SIMPANG PEMATANG
KEC. SIMPANG PEMATANG

ALFIAN TURDJUNA

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori *Good Governance*

B. Teori *Legal System Friedman*

C. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*
2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*
3. *Siyasah Idariyah*

D. Peran Pemerintahan Kepala Desa menurut Regulasi di Indonesia

1. Kepala Desa
2. Pemerintahan Desa
3. Peran Kepala Desa menurut Undang-undang Desa

E. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji

B. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Pematang ditinjau dari Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

C. Analiasis Tinjauan Fiqh Siyasah Idariyah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang

D. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur di Desa Simpang Pematang

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Metro, September 2026

Dosen Pembimbing	Penulis
Elfa Murdiana, M.Hum	**Muhammad Roby Zen**
NIP. 19812101 201503 1 002	NPM. 2202031017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

Pengantar:

1) Wawancara ditanyakan kepada Kepada Desa, BPD, dan Kaur Pembangunan dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang "pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang".
2) Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu sangat berguna bagi peneliti untuk menganalisis tentang pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang menurut tinjauan Permendagri No 114 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah
3) Data yang didapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, untuk itu Bapak/Ibu tidak perlu ragu menjawab pertanyaan ini.

Petunjuk pengisian

1. Sebelum menjawab pernyataan-pernyataan berikut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan berikut dengan jujur dan benar, seluruh pertanyaan hanya diperlukan untuk penelitian tidak berpengaruh terhadap aktifitas Bapak/Ibu.

A. Wawancara

1. Bagaimana strategi Kepala Desa dalam menyusun program pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang ?
2. Bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang Tahun Anggaran 2026/2027 ?
3. Bagaimana menyampaian informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa ke masyarakat terkait Pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang ?
4. Apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ?
5. Apakah pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang telah terlaksana dan sesuai dengan yang di rencanakan ?

6. Apa saja bentuk pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang ?
7. Bagaimana strategi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ?
8. Bagaimana Perkembangan ataupun kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang ?
9. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Pematang ?
10. Apakah ada kendala dalam pembangunan infrastruktur saat ini ataupun sebelumnya di Desa Simpang Pamatang ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji
2. Visi dan Misi Desa Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji
3. Letak Geografis Desa Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji
4. Struktur Organisasi Desa Simpang Pamatang Kabupaten Mesuji

C. Observasi

Mengamati pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Pematang

Metro, September 2026

Pembimbing	Peneliti
Elfa Murdiana, M.Hum	**Muhammad Roby Zen**
NIP. 19812101 201503 1 002	NPM. 2202031017

SURAT TUGAS

Nomor: B-0788/In.28/D.1/TL.01/09/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MUHAMMAD ROBY ZEN**
NPM	:	2202031017
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Tata Negara Islam

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KEPALA DESA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014. DAN FIQH SIYASAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 September 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Nomor : B-0788/In.28/D.1/TL.00/09/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa KANTOR KEPALA DESA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0788/In.28/D.1/TL.01/09/2026, tanggal 14 September 2026 atas nama saudara:

Nama	:	**MUHAMMAD ROBY ZEN**
NPM	:	2202031017
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa KANTOR KEPALA DESA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KEPALA DESA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014. DAN FIQH SIYASAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 September 2026
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
DESA SIMPANG PEMATANG

Sekretariat : RT 12 RW 07 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Email : Simpangpematang@gmail.com Kode Pos : 34668

Nomor : 120.04/18.11.05.2001/SP/IX/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : IZIN RESEARCH

Sehubungan surat Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan Nomor : B-0788/In.28/D.1/TL.01/09/2026 tanggal 16 September 2026 prihal IZIN RESEARCH, bersama ini disampaikan bahwasannya Mahasiswa pada fakultas tersebut dengan data sebagai berikut :

Nama : **MUHAMMAD ROBY ZEN**
NPM : 2202031017
Semester : 9 (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan kegiatan RESEARCH di Kantor Kepala Desa dan wilayah lingkungan Desa Simpang Pematang, dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul:

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DESA SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Dibuat di : Simpang Pematang

Pada tanggal : 16 September 2026

An. Kepala Desa Simpang Pematang
Sekretaris Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KEPALA DESA SIMPANG PEMATANG
KEC. SIMPANG PEMATANG

ALPIAN MERDJUNA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara No 118 Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775, Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id, e-mail perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-484/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Roby Zen
NPM	: 2202031017
Fakultas / Jurusan	: Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202031017

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2026
Kepala Perpustakaan

Aan Gufroni, S I Pust
NIP. 19[illegible]428 201903 1 009

PDF Scanner ACE Scanner

FOTO DOKUMENTASI



Kasi Pelayanan Kantor Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang
Kab. Mesuji



Sekertaris Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematan
Kab. Mesuji



Ketua BPD Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-923/Un.36.2/J/PP.00.9/10/2026

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	MUHAMMAD ROBY ZEN
NPM	:	2202031017
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Dr. Elfa Murdiana, M.Hum. 2. -
Judul	:	PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SIMPANG PEMATANG MENURUT TINJAUAN PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21/10/2026
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah),

Choirul Salim,M.H.
NIPPPK. 199008112023211020

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Roby Zen
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
NPM : 2202031017
Semester/TA : IX / 2026

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	01 – 08– 2026	1. Membahas Bab 4 Skripsi 2. Penyajian data hasil penelitian (tabel, grafik, narasi) - apakah lengkap dan jelas 3. Membahas apakah hasil analisis sudah menjawab rumusan masalah	
2.	20 – 08 – 2026	1. Kesesuaian hasil penelitian dengan teori yang dipakai di Bab 2 2. Perbandingan dengan penelitian terdahulu	
3.	04 – 09 - 2026	1. Apakah pembahasan cukup mendalam, bukan sekadar menceritakan data 2. Penafsiran data apakah logis dan konsisten	
4.	27 – 09 - 2026	1. Membahas Bab 5 Skripsi 2. Kesimpulan: apakah singkat, padat, langsung menjawab rumusan masalah - tidak ada hal baru yang muncul di sini	

5.	13 – 10 – 2026	1. Memastikan saran: apakah realistis, spesifik, dan relevan dengan hasil penelitian bukan saran yang keluar dari topik 2. Apakah kesimpulan dan saran seimbang dengan pembahasan di Bab 4	
6.	13 – 10 - 2026	- ACC untuk dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Elfa Murdiana,S.H., M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Roby Zen
NPM. 2202031022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Roby Zen, dilahirkan di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji pada tanggal 2 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Zen dan Ibu Herlina.

Pendidikan Dasar penulis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Simpang Pematang lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Simpang Pematang selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Queen Al-Falah selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Univsersitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang.